



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta KBLI yang lengkap
2. Fc. Akta Pendirian dan perubahan beserta Pengesahan nya untuk perusahaan
3. Fc. NPWP dan surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dir. Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
4. Profil Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur utama
5. Dalam hal Perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberian pekerja kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat : a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa. b. penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. c. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di Perusahaan pemberikerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh . Perjanjian tersebut diatas harus didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat perusahaan penyedia pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan.
6. mengisi formulir permohonan
7. Surat tugas dari direktur utama apabila pengurus Izin usaha dilakukan oleh pejabat dibawahnya , disertai fotokopi KTP
8. Fc Keputusan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (untuk Perpanjangan)
9. Fc wajib lapor Ketenagakerjaan (untuk perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Front Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Front Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : lapor.go.id

siantikui.layanan.go.id

dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan

HP : 081276460487